

**PENERAPAN KUALIFIKASI KESEHATAN AWAK KAPAL
BERDASARKAN *MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006*
DI PT. BERLIAN LAJU *TANKER TBK*, JAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Pelayaran**

**Disusun Oleh:
MILLATI AZKA
NIT. 51145515. K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
2019**

**PENERAPAN KUALIFIKASI KESEHATAN AWAK KAPAL
BERDASARKAN *MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006*
DI PT. BERLIAN LAJU *TANKER* TBK, JAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Terapan Pelayaran

Disusun Oleh:

MILLATI AZKA

NIT. 51145515. K

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN KUALIFIKASI KESEHATAN AWAK KAPAL
BERDASARKAN *MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006*
DI PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK, JAKARTA**

DISUSUN OLEH:
MILLATI AZKA
NIT. 51145515. K

Telah disetujui dan diterimaselanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang,

Pembimbing I
Materi



NUR ROHMAH, S.E., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

Pembimbing II
Metodelogi dan Penulisan



SRI PURWANTINI, S.E., S.Pd., M.M.
Pembina I (III/d)
NIP. 19661217 198703 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi KALK



Dr. WINARNO, S.ST., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760208 200212 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN KUALIFIKASI KESEHATAN AWAK KAPAL
BERDASARKAN *MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006*
DI PT. BERLIAN LAJU *TANKER TBK, JAKARTA.*

DISUSUN OLEH :

MILLATI AZKA
NIT. 51145515. K

Telah diuji dan disahkan, oleh Dewan Penguji serta dinyatakan lulus dengan
nilai 94,4 pada tanggal 29 Juli 2019



Penguji I

HENNY WAHYU W., M.Pd.
Pembina (IV/a)
NIP : 19541108 198003 2 002

Penguji II

NUR ROHMAH, S.E., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19750318 200312 2 001

Penguji III

BUDI JOKO RAHARJO, M.M.
Penata Tk.I (III/d)
NIP : 19740321 199808 1 001

Dikukuhkan oleh:
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Dr.Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670605 199808 1 001

HALAMAN PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Millati Azka

NIT : 51145515. K

Program Studi : Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 di PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta.” adalah benar hasil karya saya bukan jiplakan/plagiat skripsi dari orang lain dan saya bertanggung jawab kepada judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka saya bersedia untuk membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi lain.



Semarang, 2019

Yang menyatakan,



Millati Azka
NIT. 51145515. K

HALAMAN MOTTO

Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya.

(Sufyan bin Uyainah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya penulisan skripsi ini akan penulis persembahkan kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kenikmatan iman, islam serta anugerah yang tiada tara didunia
2. Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan syafaat kepada umatnya untuk kelancaran hidup di dunia dan di akhirat.
3. Ayahanda Komarudin, Ibunda Umi Salamah dan Kakak Jihan Ainindya yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam menjalani pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing I Ibu Nur Rohmah, S.E., M.M., dan Dosen Pembimbing II Ibu Sri Purwantini, S.E., S.Pd., M.M., yang senantiasa sabar dalam membimbing serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi selesai dengan baik.
5. Pimpinan dan karyawan PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan pencarian data dalam pembuatan skripsi ini.
6. SWIEKE SINGOSARI 51 dan 52 yang tak henti-hentinya saling mendoakan dan memberikan dukungan satu dengan yang lain.
7. Kawan-kawan seperjuangan KALK 89 khususnya KALK A yang selalu menemani dalam setiap proses pendidikan di kampus.
8. Sahabat ISNOFANILLA2 yang selalu memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan limpahan rahmat dan anugerahnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Kualifikasi Kesehatan Awak Kapal Berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* Di PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran di bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan, Program Diploma IV (D.IV), Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Komarudin dan Ibunda yang kusayangi Umi Salamah.
3. Bapak Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Bapak Dr. WINARNO, S.ST., M.H., selaku Ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
5. Ibu Nur Rohmah, S.E., M.M., selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Purwantini, S.E., S.Pd., M.M., selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
7. Pimpinan dan karyawan PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta.

8. Sahabat-sahabatku Isnofanilla2, Swieke Singosari 51 52, dan rekan-rekan angkatan 51 dan angkatan 52 yang kukasihi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dan kata-kata yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumber referensi yang mudah dipahami oleh setiap pembaca manapun dan akan berguna bagi kita semua.

Semarang,

2019

Millati Azka
51145515.K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Kerangka Pikir Penelitian.....	20

BAB III.	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
	B. Metode Penelitian.....	22
	C. Jenis dan Sumber Data	23
	D. Metode Pengumpulan Data	25
	E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
	B. Analisa Masalah	39
	C. Pembahasan Masalah.....	43
BAB V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta

Gambar 4.2 Struktur Organisasi *Crew Manning and Management*

Gambar 4.3 Alur Pemeriksaan kesehatan pelaut



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2 : Struktur Organisasi PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta


Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Hasil *Medical Check Up* di Klinik Jakarta Marindo

Lampiran 5 : Sertifikat kesehatan pelaut

Lampiran 6 : Buku kesehatan pelaut

Lampiran 7 : *Yellow Fever Vaccine (VYF)*



ABSTRAK

Millati Azka, 51145515 K, 2019, *Penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk*, Jakarta, Skripsi, Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Pembimbing I : Nur Rohmah, S.E., M.M., Pembimbing II : Sri Purwanti, S.E., S.Pd., M.M.

PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta telah menerapkan peraturan MLC 2006 untuk menangani kesejahteraan pelautnya, khususnya dibidang kesehatan karena merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja pelaut selama diatas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan MLC 2006 di PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta, untuk mengetahui kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* di PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan obyek yang diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 di PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi kesehatan awak kapal yang diterapkan PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta adalah agen *manning* harus memberikan fasilitas pemeriksaan medis untuk mendapatkan sertifikat medis yang disyaratkan oleh pedoman STCW bagi *crew* kapal dan masa berlaku sertifikat medis hanya dua tahun untuk usia pelaut diatas 18 tahun dan dibawah 55 tahun, dan satu tahun untuk usia 55 tahun atau lebih. Kendala yang dihadapi PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal yaitu, masa berlaku sertifikat kesehatan yang mudah kadaluarsa (*expired*) dan pemeriksaan kesehatan pra laut harus dinyatakan laik kerja (*fit to work*) oleh dokter. Upaya yang dilakukan PT. Berlian Laju *Tanker Tbk*, Jakarta dalam mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu, dengan melakukan pengecekan masa berlaku sertifikat kesehatan secara berkala oleh pihak divisi *crew manning department* dan memberikan fasilitas kesehatan kepada awak kapal.

Kata Kunci : *Maritime Labour Convention (MLC)*, *Kualifikasi Kesehatan*, *Awak Kapal*.

ABSTRACT

Millati Azka, 51145515 K, 2019, *The application of health qualification of crew based on Maritime Labour Convention (MLC) 2006 in PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, The Study Program of Port and Shipping Department, Diploma IV, Semarang Merchant Marine Polytechnic.*
1st Adviser: Nur Rohmah, S.E, M.M. 2nd Adviser: Sri Purwantini, S.E, S.Pd, M.M.

PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta had applied the rule of Maritime Labour Convention (MLC) 2006 to protect their prosperity of the law, especially in health as it was the most important thing in supporting the work of the crew on board. The goal of this study is knowing the application of crew healthy qualification based on MLC 2006 at PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, in order to know the obstacles of the application of crew healthy qualification based on MLC 2006 at PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, and to know the efforts had been done by PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta on applying crew healthy qualification based on MLC 2006.

The researcher used qualitative descriptive method to describe and explain the object study. This method aimed to describe the crew health qualification clearly based on MLC 2006 at PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta. The source of the data used in this study is primary and secondary data. The technique of collecting data is observation, interview, documentation, and literary study.

The result of the study showed that the ship crew health qualification applied at PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta as manning agent that should give medical check up facilities to get medical health certificate that was required the STCW rules for crew and the expired date the certificate was two year for the crew in the age of more 18 or under 55 and one year for the crew in the age 55 or more than that. There were some obstacle face by PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta in the case of the crew healthy qualification that was, the expired date of healthy certificate and the healthy examination before shipping. Some efforts had been done by PT.Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta in solving these problem such as, healthy certificate checking continually by manning crew department and giving healthy facilities to the crew.

Keywords: *Maritime Labour Convention (MLC), Health Qualification, Crew.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau (Lemhanas, 2001: 68). Oleh karenanya sarana pengangkutan melalui laut sangat dibutuhkan untuk menunjang arus perdagangan dalam menjangkau wilayah antar pulau satu dengan lainnya melalui perairan baik nasional maupun internasional. Angkutan laut dipandang lebih ekonomis bila dibandingkan dengan transportasi darat maupun udara, karena transportasi laut mempunyai kapasitas muatan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan kedua transportasi tersebut.

Potensi dan peran transportasi laut belum sepenuhnya didukung oleh sistem keselamatan dan keamanan yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai. Berbagai kendala timbul dalam upaya meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan transportasi disadari masih banyak yang harus dilakukan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah melalui program kerjanya terus mengupayakan untuk memenuhi tingkat kekurangan, tingkat keandalan, keselamatan serta kepuasan pengguna jasa, baik melalui pembinaan sumber daya manusia (awak kapal),

kelaikan armada, kondisi teknis baik sarana maupun prasarana, manajemen operasional dan kualitas penegakkan hukum di bidang transportasi laut. Dari aspek regulasi Pemerintah telah menghasilkan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan payung hukum untuk melaksanakan program pembangunan transportasi laut untuk mengatasi masalah transportasi laut yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, angkutan multimoda, kenavigasian, dan menjamin kesejahteraan awak kapal atau *crew* kapal.

Dalam upaya menjamin kesejahteraan awak kapal atau *crew* kapal, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk menciptakan keharmonisan antara tenaga kerja dengan perusahaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang bisa merugikan salah satu pihak. Banyak perusahaan pelayaran di dunia menggunakan jasa tenaga kerja pelaut yang disebut dengan awak kapal atau *crew* kapal. Tujuan dibentuknya UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara lain:

1. Memberikan perlindungan hak dan kewajiban kepada tenaga kerja.
2. Memberikan jaminan kesehatan serta asuransi kepada tenaga kerja.
3. Memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan pekerjaannya.

Tenaga kerja yang bekerja di kapal harus mendapatkan hak-hak dan kewajiban seperti halnya mereka yang bekerja di perusahaan pada

umumnya. Hak-hak yang diterima mereka yang bekerja di atas kapal umumnya lebih banyak. Hal ini mengingat sifat khusus pekerjaan yang dilakukan relatif lebih berat.

Awak kapal atau *crew* kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil (UU RI No. 17/2008 tentang pelayaran).

Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi awak kapal sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain:

1. Memiliki sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat keterampilan pelaut. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Memiliki buku pelaut (*passport* untuk yang bekerja di luar negeri).
2. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu sesuai MCU (*Medical Chek Up*).
3. Disijil.
4. Sudah menandatangani PKL (Perjanjian Kerja Laut).

International Labour Organization (ILO) menyadari bahwa pelaut adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri sektor lain. Para anggota *ILO* secara terus-menerus membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan pelaut melalui ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh seluruh anggota *ILO*. Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam MLC (*Maritime Labour Convention*) yang merupakan regulasi internasional tentang tenaga kerja awak kapal.

Maritime Labour Convention (MLC) adalah konvensi yang diselenggarakan oleh *ILO* pada tahun 2006 di Genewa, Swiss. *MLC* 2006 bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi

dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara serta pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut. Hal ini dilakukan karena pelaut bekerja lintas negara sehingga perlu diatur suatu standar kerja yang berlaku secara internasional. *MLC* 2006 pada mulanya hanya bersifat anjuran untuk diterapkan oleh semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di dunia maritim. Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi Pekerja Maritim (*MLC*) tahun 2006 kepada Direktur Jenderal *ILO*, Guy Ryder. Penyerahan *instrument* ini merupakan kewajiban bagi setiap anggota *ILO* yang sudah meratifikasi Konvensi *ILO*. Indonesia telah meratifikasi *MLC* melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Dasar Pelaut yang disahkan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2016 lalu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaut terkait dengan pemenuhan hak dasar, antara lain upah, syarat kerja, termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan dan pengawasan.

PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta telah menerapkan peraturan *MLC* 2006 untuk menangani kesejahteraan pelautnya, khususnya di bidang kesehatan karena merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja pelaut selama di atas kapal. Dalam penerapannya terdapat beberapa kendala, seperti yang gagal tes karena memang kondisi badannya ada suatu penyakit seperti tensi tinggi, kolesterol tinggi, dan kandungan sel darah

putih yang tinggi. Selain itu keterlambatan penerbitan Sertifikat *MCU* menyebabkan awak kapal yang sudah dijadwalkan untuk *on board* tertunda.

Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 pasal 2 tentang pemeriksaan kesehatan pelaut, yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap Pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional.
2. Untuk memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Selain Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada siswa Pelaut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul skripsi

“Penerapan Kualifikasi Kesehatan Awak Kapal Berdasarkan *Maritime*

Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta?*
2. Apa saja kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta?*
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006?*

C. Tujuan Penelitian

Terdapat 3 (tiga) tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 di PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 di PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi taruna di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mengenai penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal di perusahaan pelayaran berdasarkan regulasi *Maritime Labour Convention (MLC)* beserta permasalahan yang dihadapinya.
 - b. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan guna dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan akurat.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan sebagai alternatif solusi dari masalah yang dihadapi PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta dalam penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal.
- b. Sebagai referensi untuk melakukan perbaikan dan koreksi bagi PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat susunan tata hubungan bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam satu runtutan pikir. Dalam sistematika penulisan dicantumkan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam masing-masing bagian. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang kondisi nyata, kondisi seharusnya yang terjadi, penjelasan tentang kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang seharusnya terjadi. Alasan pemilihan judul dan

diuraikan pokok pikiran beserta data pendukung judul yang akan dipilih. Perumusan masalah adalah uraian masalah yang diteliti. Tujuan penelitian berisi tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian ini. Manfaat penelitian berisi uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika Penulisan berisi susunan bagian penelitian dimana satu dengan bagian penelitian yang lain dalam satu runtutan pikir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka pikir penelitian. Tinjauan pustaka memuat tentang teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Kerangka pemikiran merupakan pemaparan penelitian kerangka berfikir secara kronologis dalam menjawab atau menyelesaikan pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari lokasi atau tempat penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data yang diambil dari lapangan berdasarkan survei dan analisis data yang didapatkan pada waktu peneliti melaksanakan praktek darat pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta. Analisis hasil penelitian berisi tentang penyebab timbulnya masalah yang ditemukan dan dari hasil analisa data tersebut peneliti mencari hubungan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Pembahasan masalah berisi tentang penyelesaian dari permasalahan dan pembahasannya. Dengan pembahasan ini, permasalahan akan terpecahkan dan dapat diambil kesimpulan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menyajikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan hasil pembahasan mengenai topik yang dibahas serta memberikan saran untuk semua pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Awak Kapal atau *Crew* Kapal

Menurut Djoko Triyanto (2005:38), dalam bukunya “Bekerja Di Kapal”, *crew* kapal atau awak kapal adalah semua orang yang berada dan bekerja diatas kapal, baik sebagai perwira bawahan (kelasi) atau supercargo yang tercantum dalam sijiil dan telah menandatangani perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dikapal dapat menduduki posisi sebagai berikut:

- a. Perwira umum.
- b. Perwira dinas geladak.
- c. Perwira dinas mesin.
- d. Perwira dinas radio.
- e. Perwira dinas perbekalan.
- f. Pelaut rendahan umum.
- g. Pelaut dinas geladak.
- h. Pelaut dinas mesin.
- i. Pelaut dinas perbekalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan, meliputi:

- a. Gaji.
- b. Jam kerja dan jam istirahat.
- c. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal.
- d. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan.

- e. Kesempatan mengembangkan karier.
- f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman.
- g. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai awak kapal sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000, antara lain:

- a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Ketrampilan Pelaut. Jenis sertifikat keahlian pelaut didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan di kapal. Sertifikat keahlian pelaut adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenangan oleh Menteri.
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun. Pelaut muda atau pelaut yang berumur antara 16 tahun sampai 18 tahun dan dipekerjakan sebagai apapun diatas kapal tidak diperbolehkan untuk :
 - 1) Dipekerjakan melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 jam seminggu.
 - 2) Dipekerjakan pada waktu istirahat karena adanya pelaksanaan tugas-tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di kapal atau untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran tidak dihitung lembur.
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus.
- d. Disijil, yaitu dimasukkan dalam buku daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar.

2. Maritime Labour Convention (MLC) 2006

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 adalah konvensi yang diselenggarakan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2006 di Genewa, Swiss. MLC 2006 bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut. Hal ini dilakukan karena pelaut bekerja lintas

negara sehingga perlu diatur suatu standar bekerja yang berlaku secara internasional. MLC 2006 pada mulanya hanya bersifat anjuran untuk diterapkan oleh semua pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di dunia maritim. Namun sejak 20 Agustus 2013, standar MLC 2006 diwajibkan untuk diterapkan.

Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) telah diratifikasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *MLC 2006* atau Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 pada 6 Oktober 2016. Indonesia sebagai negara anggota *International Maritime Organization (IMO)* dan juga *International Labour Organization (ILO)*, wajib memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam *MLC 2006* dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar. Terdapat 5 tema pembahasan dalam MLC 2006 yaitu:

- a. Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di kapal.

Pembahasan ini berisi tentang persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pelaut, seperti persyaratan usia, persyaratan kondisi kesehatan, persyaratan kompetensi, keahlian, dan training serta persyaratan rekrutmen dan penempatan sebagai berikut:

- 1) Usia minimal pelaut.

Usia minimal adalah 16 tahun tetapi untuk kerja malam atau area berbahaya usia minimal 18 tahun.

2) Kondisi kesehatan.

Pelaut harus menyertakan sertifikat kesehatan (*medical report*) yang diakui oleh negara bersangkutan.

3) Pelatihan.

Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan training keselamatan diri (*Personal Safety Training*).

4) Rekrutmen atau penempatan pelaut harus dilakukan dengan menjalankan prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik, adanya prosedur keluhan dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal.

b. Kondisi kerja.

Hal ini mengatur tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja pelaut selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak cuti, pemulangan ke negara asal, dan sebagainya.

1) Kontrak kerja.

Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat.

2) Gaji.

Gaji pelaut harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan harus ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan.

3) Waktu istirahat.

Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara yang berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau 72 jam dalam seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 jam dalam sehari atau 77 jam dalam seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih dari 2 periode dimana setidaknya 6 jam waktu istirahat harus diberikan secara berurutan dalam satu dari dua periode.

4) Cuti.

Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan.

5) Pemulangan.

Pemulangan pelaut ke negara asalnya haruslah gratis.

6) Kandas atau hilang.

Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon

7) Karir.

Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas.

c. Akomodasi, fasilitas rekreasi, makan, dan *catering*.

Pembahasan ini berisi tentang hak-hak yang berkaitan dengan makan, akomodasi dan fasilitas yang wajib diberikan kepada para pelaut.

1) Akomodasi.

Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pelaut.

2) Makan dan *Catering*.

Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti negara sesuai bendera kapal (*Flag State*).

d. Perlindungan dan perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan keamanan sosial.

1) Perawatan medis di kapal dan di darat.

Pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa biaya dan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang sama dengan yang ada di darat.

2) Kewajiban pemilik kapal.

Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, cedera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit.

3) Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Lingkungan kerja yang aman dan *higienis* harus diberikan selama bekerja maupun istirahat. Pengukuran tingkat kewanaman untuk identifikasi bahaya dan pengendalian resiko harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja.

4) Akses ke fasilitas di daratan.

Port states harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan informasi yang cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut

terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras, kelamin, agama dan pandangan politik.

5) Kemanan sosial.

Perlindungan sosial harus diberikan ke semua pelaut.

e. Penerapan dan Pelaksanaan

Penerapan dan pelaksanaan aturan *MLC* 2006 di negara manapun kapal beroperasi, maka kapal tersebut bertanggung jawab memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. Setiap kapal harus dilengkapi *Certificate of Maritime Compliance* (sertifikat kepatuhan maritim). Sertifikat ini merupakan perjanjian antara pihak kapal dengan negara yang bersangkutan untuk mentaati seluruh aturan yang ada. Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua awak kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi. *Port States* (negara dimana kapal bersandar) harus melakukan inspeksi berdasarkan *Certificate of Maritime Compliance*. Bila sertifikat telah dimiliki dan bendera kapal berasal dari negara yang telah meratifikasi *MLC* 2006, maka investigasi hanya dilakukan sekedar untuk memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan.

3. Kualifikasi Kesehatan Awak Kapal Berdasarkan *MLC*.

Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris “*qualification*” yang berarti *training, test, diploma, etc. that qualifies a*

person (Manser, 1995: 337). Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lain-lain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 603). Menurut Ningrum, kualifikasi berarti persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualifikasi dapat menunjukkan kredibilitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.

Menurut World Health Organization (WHO, 2015), Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2014, kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaannya. *Crew* sebelum mulai bekerja di atas kapal harus melakukan *Medical Chek Up* (MCU) terlebih dahulu guna mendapatkan sertifikat medis untuk memastikan

bahwa seluruh awak kapal sehat secara medis dalam melaksanakan tugas mereka di laut.

Dari Konvensi Internasional mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Tugas Jaga Awak kapal Tahun 2010 sesuai amandemen (STCW), sertifikat medis yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan STCW wajib diterima oleh otoritas yang berwenang. Kualifikasi kesehatan awak kapal atau *crew* kapal adalah persyaratan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bagi calon *crew* yang akan *on board* sesuai dengan yang telah ditentukan dalam regulasi *Maritime Labour Convention* 2006 tentang pemeriksaan kesehatan, bahwa perusahaan dalam hubungannya dengan agen *manning* harus melakukan pemeriksaan medis untuk mendapatkan sertifikat medis yang disyaratkan oleh pedoman STCW bagi *crew* kapal. Pemeriksaan medis harus dilakukan oleh praktisi medis yang terdiri atas dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kelautan, perawat, radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan. Setiap sertifikat medis wajib menyatakan secara khusus bahwa:

- a. Pendengaran dan pengelihatannya awak kapal semuanya harus dalam keadaan baik. Pengecekan pengelihatannya dengan menggunakan tes buta warna atau tes visi warna.
- b. Awak kapal yang bersangkutan harus dinyatakan sehat bekerja (*fit to work*) dan tidak menderita kondisi medis yang buruk akibat bekerja di laut sehingga menjadi tidak layak untuk melakukan pekerjaan (*unfit to work*) atau dapat membahayakan kesehatan orang lain di atas kapal.

Sertifikat medis wajib berlaku untuk jangka waktu maksimum 2 tahun kecuali awak kapal berusia di bawah 18 tahun, dimana waktu berlaku maksimum selama 1 tahun dan sertifikasi visi warna wajib berlaku untuk jangka waktu maksimum 6 tahun.

Untuk menindaklanjuti ratifikasi MLC 2006 serta terselenggaranya pelayanan kesehatan pelaut, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pelaut sebagai acuan bagi lintas program dan lintas sektor terkait. Pemeriksaan kesehatan pelaut dilaksanakan pada fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut berupa:

- a. Klinik utama atau rumah sakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Balai kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan pelayaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang pemeriksaan kesehatan pelaut, pasal 2 berisi:

- a. Setiap pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional.
- b. Untuk memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- c. Selain pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (a), pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) juga dilakukan kepada siswa pelaut.

Pasal 8 tentang tata cara pemeriksaan, berisi:

- a. Permohonan pemeriksaan kesehatan pelaut diajukan oleh perusahaan, pemberi kerja, pelaut atau calon pelaut yang bersangkutan kepada pimpinan fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut dengan

disertai kelengkapan administratif dan keterangan yang menjelaskan maksud keperluan.


- b. Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi:
 - 1) Kartu tanda pengenal.
 - 2) Buku pelaut, bila yang bersangkutan berstatus pelaut.
 - 3) Kartu pemeriksaan kesehatan/kartu berobat.
 - 4) Hasil pemeriksaan terdahulu, bila yang bersangkutan pernah mengalami pemeriksaan sebelumnya.

Pasal 12 tentang tata cara pemeriksaan, berisi:

- a. Hasil pemeriksaan kesehatan pelaut berupa kesimpulan sehat atau tidak sehat untuk bekerja di kapal sebagai awak kapal yang terdiri atas laik kerja (*fit to work*) atau tidak laik kerja (*unfit to work*).
- b. Hasil pemeriksaan kesehatan pelaut yang menyatakan laik kerja (*fit to work*) atau tidak laik kerja (*unfit to work*) harus dikeluarkan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal terdapat beberapa kendala yang dapat mengakibatkan kerugian untuk perusahaan sehingga perlu dilakukan analisis guna meminimalisir resiko yang ada. Untuk mempermudah pembahasan mengenai penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal di PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan serta uraian pembahasan mengenai penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 yang di terapkan pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta adalah bahwa agen *manning* harus memberikan fasilitas pemeriksaan medis untuk mendapatkan sertifikat medis yang disyaratkan oleh pedoman STCW bagi *crew* kapal. Pemeriksaan medis harus dilakukan oleh praktisi medis. Sertifikat medis masa berlakunya hanya dua tahun untuk usia pelaut diatas 18 tahun dan dibawah 55 tahun, dan satu tahun untuk usia pelaut 55 tahun atau lebih. Setiap sertifikat medis wajib menyatakan secara khusus bahwa:
 - a. Pendengaran dan pengelihatn awak kapal semuanya harus dalam keadaan baik.
 - b. Awak kapal yang bersangkutan harus dinyatakan sehat bekerja (*fit to work*) dan tidak menderita kondisi medis yang buruk akibat bekerja di laut sehingga menjadi tidak layak untuk melakukan pekerjaan (*unfit to work*) atau dapat membahayakan kesehatan orang lain di atas kapal.

2. Kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta, sebagai berikut:
 - a. Masa berlaku sertifikat kesehatan yang mudah kadaluarsa (*expired*).
 - b. Pemeriksaan kesehatan pra laut harus dinyatakan laik kerja (*fit to work*) oleh dokter, sedangkan kondisi calon awak kapal di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta sebagian ada yang dinyatakan tidak laik kerja (*unfit work*).
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal berdasarkan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengecekan masa berlaku sertifikat kesehatan secara berkala oleh pihak divisi *crew manning departement* dikarenakan masa berlaku sertifikat kesehatan mudah kadaluarsa (*expired*).
 - b. Memberikan fasilitas kesehatan kepada awak kapal agar awak kapal yang dinyatakan *unfit work* diberikan penanganan yang tepat oleh dokter.

B. Saran

1. Pihak PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta hendaknya memberikan penjelasan kepada awak kapal mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan, karena hasil pemeriksaan kesehatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk *crew* tersebut *on board* atau tidak.

2. Pihak *Crew Manning and Management* hendaknya memberikan *training* kesehatan dengan mendatangkan dokter ahli ke perusahaan agar *crew* kapal lebih memperhatikan kesehatan mereka pada saat bekerja diatas kapal.
3. Sebaiknya para awak kapal harus selalu menjaga pola makan, olahraga rutin, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, dan hindari *drug and alcohol* agar terhindar dari berbagai penyakit.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Bungin. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. halaman 603. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lemhannas. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution. 2012. *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sarwono, J. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sukardi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Triyono Djoko. 2005. *Bekerja Di Kapal*. Bandung: Mondar Mayu.
- Widoyoko, E.P. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Konvensi Internasional, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Undang-Undang

- Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006: *Maritime Labour Convention*, 2006.

Lembaga Kesehatan Dunia, 2015 : *World Health Organization (WHO), 2015*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 Tentang *Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang *Kepelautan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang *Perkapalan.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Pengesahan Maritime
Labour Convention, 2006.*

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang *Kesehatan Jiwa.*

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan.*

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan.*

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang *Pelayaran.*

C. Internet

Dr. Ningrum, Epon

Kualifikasi dan Kompetensi Guru Geografi bagi Peningkatan Profesionalitas

(http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/19620304198

[7032EPON_NINGRUM/ARTIKEL/Pemetaan_kualifikasi_dan_kompetensi](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/19620304198)

[guru.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/19620304198)) (Diakses : 03 Agustus 2018)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 – 8311527
(62) 024 – 8311528

Home Page : www.pip-samarang.ac.id
E-mail : info@pip-samarang.ac.id
Fax : (62) 024 – 8311529



Nomor : um. 014/1/15/PIP-SMG-19
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Semarang, 15 Mei 2019

K e p a d a


Yth. **Manajer** Operasional PT. Berlian
Laju Tanker Tbk, Jakarta
di.
JAKARTA

1. Berdasarkan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, maka Taruna wajib menyusun karya ilmiah terapan / skripsi.
2. Terkait butir 1 (Satu) di atas, kami mohon untuk dapat diberikan izin melaksanakan pengambilan data untuk penelitian di Instansi yang Bapak pimpin dan instansi terkait lainnya dengan penelitian atas nama Taruna :

Nama Taruna : Millati Azka
NIT : 51145515 K
Judul Skripsi : Penerapan Kualifikasi Kesehatan Awak Kapal
Berdasarkan Maritime Labour Convention 2006
di PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta.

3. Demikian atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih.


KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN



Capt. WISNU RISIANTO, M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19710202 199808 1 001

**ORGANIZATION STRUCTURE OF
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
As per April 2018**



Approved by

Siana A. Surya
President Director

HASIL WAWANCARA

Wawancara yang peneliti lakukan mengenai penerapan kualifikasi kesehatan awak kapal di PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta.

A. Wawancara dengan responden I:

Narasumber : Bapak Dimas Putro (Perwakilan di *Manning Department*)

Jabatan : *Manning Staff*

1. Bagaimana penerapan kesehatan awak kapal berdasarkan *MLC* 2006 di perusahaan ini?

Jawab: Perusahaan sendiri mengacu pada aturan *MLC* 2006 dimana wajib memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam *MLC* 2006 dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar. Kami selaku pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan awak kapal memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan sehingga pelaut yang bekerja di kapal-kapal kita harus dinyatakan *fit to work* secara medis.”.

2. Apa kewenangan *crew manning department* terhadap kualifikasi kesehatan pelaut di perusahaan ini?

Jawab: *Manning department* merupakan bagian dari *Crew manning & Management* salah satunya mempunyai kewenangan untuk menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan. Perusahaan sendiri telah bekerja sama dengan KJM sebagai tempat pelaksana pemeriksaan kesehatan awak kapal. Awak kapal yang sudah direncanakan untuk *on board* kita arahkan untuk melakukan *medical chek up* terlebih dahulu di KJM, dan disana akan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *MLC* 2006.

3. Apakah peraturan *MLC* 2006 yang diterapkan PT. Berlian Laju *Tanker* Tbk, Jakarta sudah sesuai dengan pelaksanaannya?

Jawab: Dalam *crew manning departement* telah menerapkan standar yang diberlakukan oleh *MLC 2006* yang dilatarbelakangi oleh *ILO* yang menyadari pelaut mempunyai sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri lain agar hak-hak yang seharusnya mereka terima dapat terpenuhi. Dalam peraturan *MLC* salah satunya yaitu masalah kesehatan. Pihak perusahaan sendiri sudah memberikan pemeriksaan kesehatan pada awak kapal sebelum mereka *on board* sehingga ketika mereka sudah bekerja diatas kapal mereka mempunyai catatan *fit to work*.

4. Bagaimana proses kualifikasi kesehatan awak kapal di perusahaan ini?

Jawab: Kurang lebih satu minggu sebelum *on board* awak kapal diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan atau *medical chek up* terlebih dahulu, prosesnya dari pihak kantor memberitahukan kepada awak kapal mengenai tempat dan waktu pelaksanaannya bisa via e-mail atau via telepon. Di *KJM* awak kapal melakukan registrasi dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan *MLC 2006*, hasil pemeriksaan akan dikirimkan ke kantor berupa *fit to work* atau *unfit to work*. Jika hasilnya *fit to work* maka awak kapal tersebut bisa *on board* sesuai *rolling crew plan* yang sudah dibuat, jika hasilnya *unfit to work* maka awak kapal tersebut diberi kesempatan untuk memulihkan kondisi badan sesuai dengan saran dokter.

5. Apa saja jenis pemeriksaan kesehatan awak kapal?

Jawab: Jenis pemeriksaan kesehatan awak kapal yaitu: tes buta warna (visi warna), tes ECG atau rekam jantung, tes pendengaran (*audio metry test*) sesuai *standart STCW A-I/9*, rontgen (x-ray), tes mata sesuai *standart STCW A-I/9*, pemeriksaan gigi, tes urine, tes alkohol, tes darah, dan pemeriksaan dokter umum seperti: tes tensi (tekanan darah tinggi), berat badan, tinggi badan dan wawancara umum.

6. Adakah kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal?

Jawab: Ada beberapa kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal, antara lain keterlambatan penerbitan sertifikat *MCU* karena ada hasil *MCU* yang dinyatakan *unfit to work* sehingga awak kapal yang sudah dijadwalkan untuk *on board* tertunda dan ada beberapa awak kapal yang gagal tes kesehatan karena memang kondisi badannya ada suatu penyakit seperti tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat dan lain sebagainya.

B. Wawancara dengan responden II:

Narasumber : Riston Eduardo Manik

Jabatan : 4/*Engineer*

1. Sebelum bapak *on board*, apakah bapak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan?

Jawab: Ya, saya sebelum *on board* melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sesuai ketentuan dari perusahaan.

2. Menurut bapak, bagaimana proses pemeriksaan kesehatan?

Jawab: Biasanya ada pemberitahuan dari kantor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, sebelumnya pihak kantor memberikan informasi waktu dan tempat pemeriksaan, kemudian memberikan himbauan untuk berpuasa 8 jam sebelum melakukan *medical chek up*, serta awak kapal yang akan melakukan pemeriksaan harus membawa beberapa dokumen seperti: KTP atau identitas pelaut sebagai bukti, sertifikat hasil pemeriksaan psikologi (tidak diharuskan), buku pelaut, kartu berobat, dan hasil pemeriksaan sebelumnya kalau sudah pernah melakukan *medical chek up*. Pada waktu yang telah ditentukan saya datang langsung ketempat pemeriksaan (KJM yang sudah bekerjasama dengan perusahaan). Sebelum melakukan tes saya melakukan registrasi di adminstrasi, diberi pertanyaan saya dari perusahaan mana, mengisi form data pribadi, riwayat hidup keluarga, dan chek

list kesehatan serta mencantumkan riwayat penyakit yang pernah diderita, setelah itu dilakukan beberapa tes kesehatan yang dilakukan oleh dokter, kemudian hasilnya langsung diberitahukan berupa *fit to work* atau *unfit to work*. Jika *unfit to work* langsung dirujuk ke dokter spesialis sesuai penyakit yang diderita atau diberi obat oleh dokter karena memang dari pihak kantor sendiri mewajibkan awak kapalnya harus berstatus *fit to work*. Adapun hasil *medical chek up* tersebut berupa dokumen yang nantinya akan dikirim oleh KJM langsung ke Perusahaan.

3. Apa saja tes kesehatan yang dilaksanakan?

Jawab: Ketika saya melakukan *medical chek up* ada beberapa tes kesehatan atau pemeriksaan kesehatan yaitu: tes buta warna (visi warna), tes ECG atau rekam jantung, tes pendengaran (*audio metry test*), rontgen (x-ray), tes mata, pemeriksaan gigi, tes urine, tes alkohol, tes darah, dan pemeriksaan dokter umum seperti: tes tensi (tekanan darah tinggi), berat badan, tinggi badan dan wawancara umum.

4. Sudah berapa kali bapak melakukan *medical chek up* di perusahaan ini? Apakah bapak pernah mengalami kendala pada saat melakukan *medical chek up*?

Jawab: Sudah 3 kali saya melakukan *medical chek up* dan saya tidak pernah mengalami kendala karena hasil *medical chek up* dinyatakan *fit to work*.

5. Menurut bapak, adakah kendala dalam menerapkan kualifikasi kesehatan awak kapal sesuai MLC 2006?

Jawab: Mengenai kendala ada beberapa ketentuan sertifikat kesehatan wajib bagi pelaut yang disyaratkan oleh *STCW* yang dimuat dalam *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 tentang pemeriksaan kesehatan yang disebut dengan *MCU* masa berlakunya hanya 2 tahun untuk usia pelaut diatas 18 tahun dan dibawah 55 tahun serta 1 tahun untuk usia pelaut 55 tahun atau lebih. Hal ini cukup memberatkan bagi pelaut, dikarenakan masa berlaku sertifikat yang hanya sebentar

sementara kontrak kerja oleh perusahaan tidak menentu (sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh perusahaan dan terkadang masa kontrak diperpanjang) dan waktu kapal untuk sandar di pelabuhan tidak lama, sehingga *crew* kapal yang memiliki usia diatas 55 tahun sertifikat kesehatan mudah kadaluarsa (*expire*) karena sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun, sementara kontrak kerja diperpanjang oleh perusahaan.

C. Wawancara dengan responden III:

Narasumber : Muhammad Wiranto Syamsuddin

Jabatan : *Deck Cadet*

1. Apakah anda pernah melakukan *medical chek up* di perusahaan ini?

Jawab: Ya, saya pernah melakukan *medical chek up* sebelum *on board* sesuai ketentuan perusahaan sekaligus menjadi pengalaman pertama saya melakukan *medical chek up* di perusahaan ini.

2. Apa saja tes kesehatan yang dilaksanakan?

Jawab: Tes secara umum seperti: pemeriksaan gigi, tes urine, tes darah, tes alkohol, tes mata, tes pendengaran, tensi, tinggi badan, dan berat badan, tes ECG atau rekam jantung, rontgen (x-ray), dan lain sebagainya.

3. Bagaimana proses pemeriksaan kesehatan yang pernah anda alami diperusahaan ini?

Jawab: Dari pihak kantor sendiri menghubungi saya bahwa 1 minggu lagi saya akan *on board*, lalu sesuai arahan dari kantor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di KJM terlebih dahulu, dari pihak kantor sendiri menghimbau sebelum tes kesehatan harus berpuasa kurang lebih 8 jam dan membawa KTP atau identitas pelaut dan buku pelaut. Pada saat di KJM kemudian saya mengisi data administrasi kemudian melakukan pemeriksaan dan tinggal menunggu hasilnya.

4. Apa ada kendala yang pernah anda alami pada saat melaksanakan pemeriksaan kesehatan?

Jawab: Saya mempunyai kendala mengenai hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan MLC 2006, dokter menyatakan *unfit to work* lalu menyarankan untuk meminimum obat kurang lebih selama 3 hari untuk proses penyembuhan, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan ulang. Ketika hasil pemeriksaan saya sudah sesuai ketentuan MLC 2006 dan dinyatakan *fit to work* maka hasil tersebut akan di kirim ke perusahaan.



CHEST X-RAY Report : Normal Abnormal
(See the Attachment)

LABORATORY FINDING

AUDIOMETRY REPORT

	Normal	Abnormal
Complete Blood Test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blood Chemistry :		
- Liver Function	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Renal Function	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Blood Lipid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Glucose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serology / Immunology	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Malaria		
Blood Type		
Urine Analysys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stool Examination	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stool Culture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Not Required
 Normal
 Abnormal (explain)

ECG REPORT

Not Required
 Normal
 Abnormal (explain)

COMMENT ON MEDICAL HISTORY AND CLINICAL EVALUATION

Doctor's Advice : *NONE

The above named person physically :

Fit
 Unfit

As A Master / Deck Officer / Engineering Officer
 Radio Officer / Rating / Chief Cook / Cook



OTHERS DIAGNOSTIC REPORT (if required)

ULTRASONOGRAPHY :
 TREADMILL :

SPIROMETRY :

Is the applicant suffering from any disease likely to be aggravated by, or to render him unfit for services at sea both under normal conditions and in emergency conditions likely to endanger the health of other persons on board ? : Yes No

HEALTH CERTIFICATE

PEME : 02-80-16 / MCU - DA / BLT I 18

This is to certify that a Medical Examination was given to : RISTON EDUARDO MANIK Age : 25 Years
He / ~~She~~ is found to be FIT / ~~UNFIT~~ for duty as : 4th ENGINEER

Issued at JAKARTA.

Date : JANUARY, 8th 2019

Valid Until : JANUARY, 7th 2020



NAME & SIGNATURE OF THE EXAMINING PHYSICIAN





Jakarta Marindo
Maritime Health Clinic

JAKARTA MARINDO

Kompleks Perkantoran YOS SUDARSO MEGAH Blok B No. 1
Jln. Yos Sudarso Kav. 1 Tanjung Priok - Jakarta Utara
Telp. (021) 43934870, 4367271 (Hunting) Facsimile (021) 43934872
E-mail : info@jakartamarindo.com

No. Peme : 02-80-16/MCU-DA/ELT/I/19	No.Rad : R0116
Name : Mr. RISTON EDUARDO MANIK	Age : 25 Years Old
Ref.by : Dr. ARDITA SOESELO, SpRad.	Date : JANUARY, 8th 2019

CHEST X-RAY REPORT

The Lung Field

NO FOCAL LESION AND NO INFILTRATE IN BOTH FIELD OF THE LUNG

Heart & Aorta

: NORMAL

CTR

NORMAL

Costophrenis Sinus & Diaphragm

NORMAL

Other Abnormality

N I L

Conclusion

: HEART AND LUNG NORMAL

JANUARY, 8th 2019


Jakarta,

Dr. ARDITA SOESELO, SpRad.
Radiologist

AUDIOMETRY TEST RESULT


NAME	: Mr. RISTON EDUARDO MANIK	PEME NO.	: 02-80-16
AGE	: 25 Years Old	AUDIO NO.	: 102
COMPANY	: PT. BLT	DATE	: JANUARY, 8th 2019

PURE TONE AUDIOMETRY (Air Conduction)



Conclusion : HEARING WITHIN NORMAL LIMIT

Jakarta, JANUARY, 8th 2019



Dr. J.Z. PATTINAJA, SpKL
Examining Physician

CERTIFICATE

This is to certify that :

Name : Mr. RISTON EDUARDO MANIK

Place/Date of birth : MUARA DELANG/JUNE, 9th 1993

Address : JL. BELIAK MATA RT.006/001,
MUARA DELANG, MERANGIN - JAMBI

PEME No. : 02-80-16/MCU-DA/BLT/I/19


Company : PT. PERLEMAN LAJU TANKER

Rank : 4th ENGINEER


Have been examined for :

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Amphetamine | : Negatif / Positive |
| 2. Morphine | : Negatif / Positive |
| 3. Phencyclidine | : Negatif / Positive |
| 4. Marijuana | : Negatif / Positive |
| 5. Cocaine | : Negatif / Positive |
| 6. Alcohol | : Negatif / Positive |

Jakarta, JANUARY, 8th 2019





Dr. J.Z. Pattinaja SpKL
Examining Physician



LABORATORY TEST RESULT

Company : PT. BLT PEME No. : 02-80-16
 Name : Mr. RISTON EDUARDO MANIK Lab. No. : 19
 Age : 25 Years Old Date : JANUARY, 8th 2019

Laboratory Test	Result	Normal Range	Laboratory Test	Result	Normal Range
HAEMATOLOGY			Glucose		
Haemoglobin	14,0	13 - 18 gr/dl.	At Random		70 - 180 Mg/dl
Haematocrit	42	37 - 48%	Fasting	79	70 - 110 Mg/dl
Erythrocyte	4,7	4 - 5.5 j/vul	2hours after meal	81	70 - 140 Mg/dl
Leucocyte	6.100	5.000 - 10.000 tk/vul	Blood Lipid		
ESR	7	10 - 20 mm/hour	Triglyceride	65	< 200 Mg/dl
Thrombocyte	250.000	150.000 - 500.000/vul	Cholesterol Total	130	< 200 Mg/dl
DIFF. COUNT			Cholesterol HDL		40 - 60 Mg/dl
Basophil	0	0 - 1 %	Cholesterol LDL		100 - 130 Mg/dl
Eosinophil	1	1 %	URINALYSIS		
Neutrophil B.	4	4 %	Macroscopic		
Neutrophil S.	70	70 %	Specific Gravity	1.020	1.000 - 1.030
Lymphocyte	21	20 - 40 %	PH	6,0	5 - 8
Monocyte	4	2 - 8 %	Protein	Neg (-)	Negative
BLOOD CHEMISTRY			Glucose	Neg (-)	Negative
Liver Function			Microscopic		
SGOT	16	6 - 37 IU/L	Leucocyte	3-4	0 - 5 /pB
SGPT	13	4 - 39 IU/L	Erythrocyte	1-3	0 - 5 /pB
Gamma- GT		11-50 IU/L	Cast	Neg (-)	Negative
Alkaline Phosphatase		198 mg/dl	Cxystals	Neg (-)	Negative
Bilirubin Total		< 1.0 mg/dl	Bacteria	Neg (+)	Negative
Direct		< 0.25 mg/dl	IMMUNOLOGY		
Indirect		< 0.4 mg/dl	VDRL	Neg (-)	Negative
Protein Total		6 - 8 g/dl	HIV		Negative
Albumin		4.0 - 5.2 g/dl	RPR		Negative
Glubolin		1.5 - 3.5 g/dl	HBsAg	Neg (-)	Negative
Renal Function			Drugs	Neg (-)	Negative
Ureum	25	20 - 40 Mg/dl	Alcohol	Neg (-)	Negative
Creatinin	1,3	0.6 - 1.4 Mg/dl	Anti HCV		Negative
Uric Acid	3,8	3.6 - 7.2 Mg/dl	HBeAg		Negative
			Malaria		Negative
			Blood Group	"O"	A, B, AB, O
			Rhesus Factor	(+)	+/-


 Dr. AGUS SETIAWAN, SpPK
 SIP : 2.01.3175.0082/23005/08.16.1



Jakarta Marindo
Maritime Health Clinic

JAKARTA MARINDO

Kompleks Perkantoran YOS SUDARSO MEGAH Blok B No. 1


Jln. Yos Sudarso Kav. 1 Tanjung Priok - Jakarta Utara
Telp. (021) 43934870, 4367271 Facsimile. (021) 43934872
E-mail : info@jakartamarindo.com

ECG REPORT

Company : PT. BLT
Name : Mr. RISTON EDUARDO M.
Age : 25 Years Old

Pcmc No. : 02-80-16
ECG No. : 108
Date MCU : JANUARY, 8th 2019

ECG Finding : WITHIN NORMAL LIMIT





Republic of Indonesia

REPUBLIC INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ministry Of Transportation
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Directorate General Of Sea Transportation

SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT
Medical Certificate Of Seafarer

NOMOR SERI BKKP 023159
Serial Number

BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
Maritime Occupational Health Office

MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKAT DAN TUGAS JAGA BAGI PELAUT, 1978,
BESERTA DENGAN AMANDEMENNYA

According to the provision of the International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as Amended

Nomor Sertifikat
Certificate Number : 6202006897MC0719

Nama
Name : RISTON EDUARDO MANIK

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth : MUARA DELANG / JUNE 9, 1993

Jenis Kelamin
Gender : MALE

Jabatan
Position : FOURTH ENGINEER

Telah memenuhi persyaratan melaksanakan pengujian kesehatan dengan standar / tata cara pengujian dan penilaian tingkat kesehatan bagi pelaut sesuai dengan ketentuan Peraturan : I / 9 STCW 2010.

Who has been found duty qualified in has been examined in accordance with the medical standards for seafarers as the provision of Regulation : I / 9 STCW 2010.

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that : SEHAT / FIT

Untuk
For : DUTY ENGINE DEPARTMENT

Tanggal Pengujian
Date of Examination : JANUARY 8, 2019

Masa Berlaku
Expiration of Validity : JANUARY 7, 2020

Tanda Tangan Pemilik
Signature of Holder



A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
O.b. Director General of Sea Transportation
KEPALA BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
Head Maritime Occupational Health Office

[Handwritten Signature]
dr. HESTI EKAWATI, M.MTr

Pembina (P/V/a)
NIP. 19770114 200312 2 001



NOMOR NUMBER	PERNYATAAN PRAKTISI MEDIS DECLARATION OF MEDICAL PRACTITIONER	YA YES	TIDAK NO	CATATAN REMARK
1	Dokumen Identitas telah diperiksa <i>Identification document has been confirmed</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Kemampuan pendengaran memenuhi standar STCW A-I/9 <i>Hearing Meets the standards in STCW A-I/9</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Pendengaran tanpa alat bantu memuaskan <i>Unaided hearing satisfactory</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Kemampuan Penglihatan memenuhi Standart STCW A-I/9 <i>Visual Acuity meets the standards in STCW A-I/9</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Kemampuan melihat warna memenuhi standar STCW A-I/9 <i>Colour Vision meets the standards in STCW A-I/9</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Sehat untuk melaksanakan tugas jaga <i>Fit for look out duty</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Tidak memiliki keterbatasan dan masalah kesehatan <i>No limitation or restriction on fitness</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Jenis keterbatasan <i>Specification of limitation</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Bebas dari kemungkinan terjangkit penyakit akibat pekerjaan dilaut atau dari kemungkinan menjadi tidak sehat untuk melaksanakan tugasnya atau membahayakan orang lain di kapal. <i>Free from any medical condition that likely to be aggravated by service at sea or to be rendered unfit for such service or to endanger the health of other on board</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Sertifikat Kesehatan Pelaut yang asli harus berada di atas kapal selama yang bersangkutan berdinasi di kapal, sesuai peraturan 1/2 ayat 11 dari Konvensi STCW
The Original of Medical Certificate of Endorsement must be kept available in accordance with Regulation 1/2 paragraph 11 of the STCW Convention while serving on a ship



PERHATIAN

UNTUK PEMEGANG BUKU STATUS KESEHATAN

1. Buku ini milik Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
2. Catat dan ingat nomor medical record buku ini dan jagalah agar tidak kotor, rusak atau hilang.
3. Kecuali dokter yang berwenang, dilarang menulis atau melakukan perubahan apapun pada buku ini.
4. Untuk kepentingan anda, apabila buku ini hilang, atau cacat, agar segera melapor kepada :
 - a. Kantor BKKP, Syahbandar atau instansi yang mengeluarkan buku ini. Jika kehilangannya didalam negeri.
 - b. Kantor Polisi terdekat dan kepada perwakilan R.I. yang terdekat jika kehilangannya terjadi di luar negeri.
5. Pada pemeriksaan ulang buku ini harus dibawa.

ATTENTION FOR MEDICAL RECORD OWNER

1. This book is the property of Maritime Occupational Health Office Indonesia.
2. Keep this book carefully and note the medical record number.
3. To be filled only by recommended doctors.
4. For your convenience, if this book is lost, damage or mutilated, please contact :
 - a. The Maritime Occupational Health Office, the harbourmaster of Maritime Occupational Health Office (if the lose occurred in Indonesia).
 - b. Local Police and Indonesian Embassy / Consulate (If the lose Occurred abroad).
5. Show this book on every examination on

REPUBLIC INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA



BUKU STATUS KESEHATAN
(MEDICAL CHECK - UP RECORD)
PELAUT DAN TENAGA PENUNJANG
KESELAMATAN PELAYARAN

- 1 -



NAMA LENGKAP
Full Name

Riston Eduardo Manife

NOMOR CATATAN MEDIK
Medical Record Number

02-80-16/mcu-DA/BLT/1/19



JABATAN
Public Health Clinic

4th Engineer

-2-

KETERANGAN PEMEGANG (Description of bearer):

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Tempat dan tanggal lahir
(Place and date of birth) | : muara delang /
june 9 / 1993 |
| 2. No. KTP / Passport
(Personal Identity number) | : B-8046314 |
| 3. Jenis kelamin
(Sex) | : Male |
| 4. Agama
(Religion) | : christian |
| 5. Warga Negara
(Nationality) | : Indonesia |
| 6. Kawin / tidak kawin
(Civil status) | : Single |
| 7. Alamat rumah
(Permanent address) | : merangin -
jambi |
| 8. Warna rambut
(Colour of hair) | : Black |
| 9. Warna mata
(Colour of eyes) | : Black |
| 10. Warna kulit
(Colour of skin) | : Brown |
| 11. Tinggi badan
(Height) | : 169 cm |
| 12. Berat badan
(Weight) | : 64 kg |
| 13. Golongan darah
(Blood group) | : "O" |
| 14. Tanda-tanda khusus
(Others) | : Normal |

-3-



PEMERIKSAAN KESEHATAN DILAKUKAN PADA TANGGAL
(Date of health examination)

January, 8th 2019

SERTIFIKAT KESEHATAN DIBERIKAN PADA TANGGAL
(Date of certification)

January, 8th 2019

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL
(Valid until)

January, 7th 2020

DIKELUARKAN OLEH
(Issued by)

Tanda tangan dokter
(Signature of doctor)

Dr. J.Z. ... Sp.KI

International ... Association

Member No.: 2002.01.249

KLIAK, KANTO MURINDO
APPROVED BY: ...
INTERNATIONAL ... ASSOCIATION
MEMBER NO.: 2002.01.249

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

Resume of examination

1. WAWANCARA

Anamnesis

Have No Complaint/
Body pain

2. PEMERIKSAAN FISIK

Physical Diagnostic

- a. Berat badan (Weight) : 69 Kg
- b. Tinggi badan (Height) : 169 cm
- c. Tekanan darah (Blood pressure) : 110 / 70 mmHg
- d. Denyut nadi (Pulse) : 80 x/min
- e. Pernapasan (Respiratory) : 18 x/menit
- f. Suhu badan (Temperature) : 36 °C
- g. Kepala dan leher (Head and neck) : Normal



- h. Dada (Chest / Thorax) : Normal
- Jantung (Cor) : Normal
- Paru (Pulmo) : Normal
- i. Perut (Abdomen) : Normal
- Hati (Liver) : Normal
- Limpa (Spleen) : Normal
- j. Anggota gerak (Extremity) : Normal
- k. Lain-lain (Others) : Normal

3. PEMERIKSAAN THT
Ear, Nose and Throat examination

- a. Hidung (Nose) : Normal
- b. Telinga (Ear) : Normal
- c. Tenggorokan (Throat) : Normal

- d. Audiometri : Normal
- Kanan (Right) : Normal
- Kiri (Left) : Normal
- e. Lain-lain (Others) : Normal

4. PEMERIKSAAN MATA
Eyes Examination

- a. Jarak pandang (Vision distance) : 6, 7
- Mata kanan (OD) : 6, 7
- Mata kiri (OS) : 6, 7
- b. Buta warna (Colour perception) : Normal
- c. Lapang pandang (Visual field) : Normal
- d. Lain-lain (Others) : Normal



5. PEMERIKSAAN GIGI
Dental Examination

- a. Rencana pencabutan (Pro extraction) : No
- b. Rencana Penambalan (Pro conservation) : No
- c. Rencana pembersihan karang gigi (Pro scaling) : No
- d. Rencana pembuatan gigi palsu (Pro prothesis) : No
- e. Lain-lain (Others) : Normal

6. PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN LUAR
Genitalia externa Examination

Normal

7. PEMERIKSAAN KANDUNGAN
Gynaecological examination

Not Applicable

8. LABORATORIUM
Laboratory findings

- a. Urine lengkap (Urine)
 - Albumin (Protein) : Neg (-) mg/dL
 - Reduksi (Sugar) : Neg (-)
 - Billirubin (Billirubine) : Neg (-)
 - Sedimen (Sediment) : Neg (-)
 - BJ : 1.020
 - pH : 6.0
 - Uro : Neg (-)
 - Tes Kehamilan (Papanost) : N/A
- b. Darah lengkap (Blood cells)
 - LED (ESR) : 7 mm/1 jam
 - Leukosit : 6.100 10⁹/μL
 - Hitung jenis : 0,1, 9, 70, 21, 9
 - Trombosit : 250.000 10⁹/μL
 - Hb (Haemoglobine) : 14,0 g/dL
 - Ht (Hematokrit) : 42



c. Kimia darah (Blood chemistry)

- Gula darah (Blood glucose)	:	mg/dL
- N	:	79	mg/dL
- 2 Jam PP	:	81	mg/dL
- SGOT	:	16	U/L
- SGPT	:	13	U/L
- Ureum	:	25	mg/dL
- Creatinine	:	1,3	mg/dL
- Uric acid	:	3,8	mg/dL
- Kolesterol	:	130	mg/dL
- Trigliseride	:	65	mg/dL
- Hb5Ag	:	Neg (-)	
- VDRL	:	Neg (-)	

9. PEMERIKSAAN SPIROMETRI

Respiratory Function Test

(Hanya untuk penyelam dan rescue team - Only for diver and rescue team)

10. PEMERIKSAAN ELEKTRO KARDIOGRAFI (EKG)

ECG Examination

a. Istirahat (Resting ECG)

Normal

b. M.ST (Exercise ECG)



11. PEMERIKSAAN RADIOLOGIS / RONTGEN
X-Ray Examination

a. Thorax (*Chest X Ray*)

Normal

b. Tulang panjang (*Long bone X Ray*)
(Hanya untuk penyelam dan rescue team - *Only for diver and rescue team*)

- 12 -

12. PEMERIKSAAN PSIKOLOGI/PSIKIATRI

Psychological Assessment

(Hanya untuk pemeriksaan pertama atau atas indikasi -
Only for the first or indication.)

13. TES TOLERANSI OKSIGEN

Oxygen tolerance test

(Hanya untuk penyelam dan rescue team - *Only for diver and rescue team*)

- 13 -



14. KESIMPULAN

Conclusion

- (A) SEHAT, tidak ada batasan pekerjaan (fit for unrestricted sea service).
- (A,T) SEHAT, tidak ada batasan tetapi memerlukan pengawasan medik (fit for unrestricted sea service, subject to medical surveillance).
- (E) SEHAT, hanya untuk bidang pekerjaan tertentu (fit for restricted service only)
- (B) TIDAK SEHAT, permanen (non fit permanently)
- (C) TIDAK SEHAT untuk tidak terbatas, diperiksa kembaliBulan (not fit indefinitely review inMonth).
- (D) TIDAK SEHAT SEMENTARA, diperiksa kembali Bulan (not fit indefinitely review in Month).

FIT FOR THE DUTY ONBOARD SHIP

- 14 -

15. SARAN

Remarks

- None

- 15 -



F00-808507



**International Certificate of
Vaccination or Prophylaxis**

International Health Regulations (2005)

**Certificat international de
vaccination ou de prophylaxie**

Règlement sanitaire international (2005)

INFORMATION FOR PHYSICIANS

1. The dates for vaccination on each certificate are to be recorded in the following sequence: day, month, year - the month in letters. Example: January 1, 2001 is written 1 January 2001.
2. If vaccination is contraindicated on medical grounds, the physician should provide the traveller with a written opinion, which health authorities should take into account.
3. Vaccination certificate requirements of countries are published by WHO in *International travel and health*. Information on designated yellow fever vaccination centres is available from local or national health offices.
4. The physician should always consider that his/her patient may have a travel-associated illness.

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX MÉDECINS

1. La date de la vaccination doit être portée sur les certificats dans l'ordre suivant: jour, mois, année - le mois étant indiqué en toutes lettres. Exemple: 1 janvier 2001.
2. Si la vaccination est contre-indiquée pour raison médicale, le médecin doit fournir par écrit au voyageur un avis circonstancié dont l'autorité sanitaire aux frontières doit tenir compte.
3. Les exigences des pays en matière de vaccination sont publiées par l'OMS dans la brochure: *Voyages internationaux et santé*. Les renseignements sur les centres habilités à pratiquer la vaccination contre la fièvre jaune sont disponibles auprès des autorités sanitaires locales ou nationales.
4. Le médecin doit toujours tenir compte du fait que son patient peut être atteint d'une maladie liée à un voyage.



Issued to / Délivré à

RISTON EDUARDO MANIK

**Passport number or travel document number
Numéro du passeport ou du document de voyage**

INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS

This is to certify that (name) RISTON EDUARDO M.
 date of birth 09-06-1993 sex Male
 nationality INDONESIA
 national identification document, if applicable
 whose signature follows
 has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis
 against : (name of disease or condition)
 in accordance with the International Health Regulations.



Vaccine or prophylaxis Vaccin ou agent prophylactique	Date Date	Signature and professional status of supervising clinician Signature et titre de clinicien responsable	Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis Fabricant du vaccin ou de l'agent prophylactique et numéro du lot	Certificate valid from: until: Certificat valable à partir du : jusqu'au :	Official stamp of the administering centre Cachet officiel du centre habilité
1. YELLOW FEVER VACCINE	11 APR 2017	Regina dr. REGINA LISTYARINI A PQRT MEDICAL OFFICER	STAMARIL NO. BATCH LS437-1	11 APR 2027	
2.					
3.					

* Requirements for validity of certificate on page 2.

* Voir les conditions de validité à la page 3.

CERTIFICAT* INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE

Nous certifions que (nom)
 né(e) le de sexe
 et de nationalité
 document d'identification national, le cas échéant
 dont la signature suit
 a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date
 indiquée contre : (nom de la maladie ou de l'affection)
 conformément au Règlement sanitaire international.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Millati Azka
2. Tempat/ Tgl Lahir : Grobogan, 23 September 1995
3. NIT : 51145515 K
4. Alamat Asal : Desa Ngambakrejo RT 02/02, Kecamatan
Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah.



5. Nama Orang Tua

- Ayah : Komarudin
- Pekerjaan : PNS
- Ibu : Umi Salamah
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN Kuwaron Lulus tahun 2008
2. SMP : MTs N Jeketro Lulus tahun 2011
3. SMU : SMA N 1 Gubug Lulus tahun 2014

Pengalaman ekstrakurikuler

1. Tim Band SMA N 1 Gubug.
2. Tim Paduan Suara PIP Semarang.

Pengalaman Praktek / Prada :

1. PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Jakarta.